



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
: ASRIAN LASMI Alias IYAN;
2. Tempat lahir
: Madapolo;
3. Umur/tanggal lahir
: 22 Tahun / 28 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin
: Laki-laki;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. Tempat tinggal
:
Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: tidak ada;

Terdakwa ditahan di Lapas Kelas III Labuha berdasarkan surat penetapan masing-masing oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIAN LASMI alias IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi pidana kurungan 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Agar terhadap barang bukti berupa :
 - Satu Unit Mobil penumpang Merk Suzuki Futura Wama Biru No. Pol : DG 1155 PU dengan NomorRangka: MHYESL415J501858 dan Nomor mesin: G12AID96611.

Agar dikembalikan kepada Sdr. ASRIAN LASMT Alias IYAN.

- Satu unit Sepeda Motor roda tiga merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K dengan nomorrangka : MGRVR20TACL-201054 dan nomor mesin : YX200FMG12003203.

Agar dikembalikan kepada Sdr. YAHYA Hi. ASEK.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASRIAN LASMI Alias IYAN pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di jalanan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan ake coro II Desa Kupal Kec. Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban YAHYA Hi ASEK Alias YAHYA luka ringan dan kerusakan Kendaraan milik korban"**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban sedang mengendarai sepeda motor roda tiga merk Viar warna kuning dengan no. Pol. : DG 6998 K nomor rangka : MGRVR20TACL-201054 dan nomor mesin : YX200FMG12003203 dengan membonceng Sdr. RAJIB YAHYA dan Sdr RAFLI dari arah pelabuhan Desa Kupal menuju ke Desa Mandaong, sebelum masuk ke jembatan ake coro II penumpang yang dibawa oleh korban berteriak "Awat" karena melihat mobil penumpang merk Suzuki Futura berwarna biru dengan no Pol : DG 1155 PU dengan Nomor Rangka: MHYESL415J501858 dan Nomor mesin: G12AID96611 dari arah belakang, mobil penumpang tersebut lalu menabrak bagian belakang bak sebelah kanan dari motor yang dikendarai korban kemudian mendorong sepeda motor korban ke samping jalanan yang terdapat timbunan tanah sehingga menyebabkan korban dan para penumpangnya terjatuh di timbunan tanah bersama dengan motor milik korban dan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : 196/VER-IGD/RSUD/X/2019 tanggal 21 Oktober yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Budirahaji selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada korban YAHYA Hi. ASEK ditemukan adanya luka robek akibat kekerasan tumpul, luka menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencarian sementara dan membutuhkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sepeda motor merk Viar berwarna kuning No Pol : DG 6998 K Nomor Rangka:



MHYESL415J501858 dan Nomor mesin: G12AID96611 mengalami kerusakan berupa penyok pada bagian belakang bak dan dinding bak belakang patah.

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang merk Suzuki Futura berwarna biru dengan no Pol : DG 1155 PU dengan Nomor Rangka: MHYESL415J501858 dan Nomor mesin: G12AID96611 dengan kecepatan tinggi yaitu 60 Km/jam dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol serta tidak melakukan upaya untuk melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari dimana cuaca masih cerah dan lalu lintas sepi.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAHYAH Hi ASEK Alias YAHYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki future warna biru No Pol: DG 1155 PU Dengan 1 (satu) satu unit Sepeda Motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol : DG 6998 K
- Bahwa Pengemudi Mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU adalah terdakwa ASRIAN LASMI sedangkan Pengendara Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengemudi Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K dan saksi sendiri yang menjadi korban kecelakaan pada pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel, dimana saat kejadian saksi sedang mengemudi Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K Dengan membonceng penumpang di belakang bak motor saya sebanyak 3 (tiga) orang yang adalah anak dan keponakan saksi sendiri yakni saudara RAJIB YAHYA bersama adiknya serta saudara RAFLI keponakan saksi yang ketika itu saksi dari arah pelabuhan Desa Kupal ke Desa Mandaong dan sebelum masuk ke daerah jembatan Ake Coro II saksi melihat saudara ANTO dan saksi berteriak "tanam bae-bae" dengan maksud bersenda gurau, tapi yang bersangkutan tidak menanggapi sehingga saksi melanjutkan perjalanan, setelah kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi mendengar anak saksi saudara RADIT YAHYA yang berada di belakang berteriak awas dan kemudian mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU menabrak di belakang bak sebelah kanan dan menyeret sepeda motor saksi di samping jalan yang ada di timbunan tanah sehingga kami terjatuh di timbunan bersama sepeda motor milik saksi korban dan mobil penumpang yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah itu saksi pingsan tidak sadarkan diri dan saksi sadar ke sudah berada di RSUD Labuha dan sementara perawat dan dokter sedang menjahit luka robek di kepala saksi.
- Bahwa untuk kecepatan Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K yang saksi kendarai dengan pelan kurang lebih 10 KM/jam dan posisi porsneling pada gigi dua sedangkan untuk mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 KM/Jam karena terdakwa menabrak sepeda motor roda tiga yang saksi kendarai kemudian menyeret saksi cukup jauh sekitar 20 meter;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K milik saksi korban mengalami penyok di bagian bak dan dinding bak belakang patah dan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU mengalami penyok di bagian depan dan kaca depan pecah kemudian



saksi sendiri mengalami 5 (lima) luka robek kepala dan badan merasa kesakitan;

- Bahwa setelah kejadian saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Tanggapan Terdakwa :

----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.-----RAJIB YAHYAH Alias AJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kecamatan, Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki future warna biru No Pol: DG 1155 PU Dengan 1 (satu) satu unit Sepeda Motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol : DG 6998 K

- Bahwa pengemudi mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No Pol : DG 1155 PU adalah terdakwa ASRIAN LASMI sedangkan Pengendara Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K adalah ayah saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas sepeda motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K dan saksi duduk dibelakang bersama teman saksi saudara RAFLI dan adik saksi dari arah Desa Kupal menuju Desa Mandaong dimana saat itu ayah saksi sedang mengendarai sepeda motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning dan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang datang dari arah belakang langsung menabrak belakang sepeda motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning dan saat itu tiba-tiba saksi respek dan mengatakan "awas ngana tabrak torang" atau awas kamu menabrak kami dan saat itu saksi mendengar tabrakan kemudian saksi langsung menarik adik saksi serta melompat dari atas sepeda motor ke arah kanan sehingga saksi mengalami luka lecet di siku tangan kanan dan lutut kaki sebelah kanan;



- Bahwa untuk kecepatan Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K yang di kendarai ayah saksi dengan kecepatan kurang lebih 10 KM/jam sampai 25 KM/jam sedangkan untuk mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 KM/Jam karena terdakwa menabrak sepeda motor roda tiga yang dikendarai ayah saksi kemudian menyeret sepeda motor keluar dari badan jalan cukup jauh sekitar 20 meter;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K milik saksi korban mengalami penyok di bagian bak dan dinding bak belakang patah dan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU mengalami penyok di bagian depan dan kaca depan pecah dan saksi sendiri mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU dan Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K dimana kedua kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **HARIANTO SENEN Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kecamatan, Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unut mobil penumpang merk Suzuki future warna biru No Pol: DG 1155 PU Dengan 1 (satu) satu unit Sepeda Motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol : DG 6998 K



- Bahwa pengemudi mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No Pol : DG 1155 PU adalah terdakwa LA IYAN sedangkan Pengendara Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K adalah YAHYAH Hi ASEK;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditaman median jalan beraspal dekat jembatan ake coro II Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana saat itu saksi sedang melakukan pengecetan tanam kemudian saksi ditegur oleh saksi YAHYAH Hi ASEK yang sedang mengendarai sepeda motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol :DG 6998 K, yang ketika melewati saksi dan berteriak "tanam bae-bae" dengan maksud bersenda gurau dengan saksi kemudian saksi berpaling dan melihat yang bersangkutan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba ada mobil penumpang merk Suzuki Futura warna biru No Pol : DG 1155 PU dari arah belakang kemudian menabrak sepeda motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol: DG 6998 K yang dikendarai oleh korban YAHYAH Hi ASEK dengan memuat 3 (tiga) orang penumpang anak-anak dari arah belakang sehingga sepeda motor roda tiga merk viar warna kuning terseret ke tumpukan timbunan material timbunan, setelah itu saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan kepada istri korban di Desa Kupal yakni saudari SIA dan saksi membonceng saudari SIA ke tempat kejadian untuk melihat korban namun saat itu korban sudah di antar ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa untuk kecepatan Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K yang di kendarai ayah saksi dengan kecepatan kurang lebih 10 KM/jam sampai 25 KM/jam sedangkan untuk mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tingi kurang lebih 60 KM/Jam karena saat itu saksi melihat mobil tersebut melewati saksi dan langsung menabrak korban;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K milik saksi korban mengalami penyok di bagian bak dan dinding bak belakang patah dan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU



mengalami penyok di bagian depan dan kaca depan pecah dan korban mengalami luka robek di kepala;

Tanggapan Terdakwa :

----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(Saksi *ade charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **ASRIAN LASMI Alias IYAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unot mobil penumpang merk Suzuki future warna biru No Pol: DG 1155 PU Dengan 1 (satu) satu unit Sepeda Motor roda tiga merk viar warna kuning No Pol : DG 6998 K;
- Bahwa Pengemudi Mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU adalah terdakwa ASRIAN LASMI sedangkan Pengendara Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K adalah saksi korban YAHYAH Hi ASEK;
- Bahwa saat kejadian yang menjadi korban kecelakaan pada saat itu yaitu YAHYAH Hi ASEK;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel, dimana saat kejadian terdakwa sedang mengemudi satu unit mobil penumpang merk Suzuki Futura warna biru No Pol : 1155 PU dalam keadaan terpengaruh minuman keras berupa alkohol jenis cap tikus dengan kecepatan 60 KM/jam dan didepan terdakwa ada sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K yang dikemudikan oleh korban YAHYAH Hi ASEK dengan memboncengi anaknya saudara RAJIB YAHYAH, NURAINI YAHYAH dan saudara RAFLI dan saat itu terdakwa hilang kendali dan langsung menabrak sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K di bagian belakang bak kanan yang dikendarai oleh korban sehingga



korban terseret ke kiri luar badan jalan beserta penumpangnya yang melompat dari atas sepeda motornya dan terjatuh ke jalan dan terdakwa pun keluar dari mobil dan menyelamatkan diri dari masa yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa kecepatan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 KM/Jam karena terdakwa menabrak sepeda motor roda tiga yang dikendarai oleh korban pada saat itu;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa melakukan upaya pengereman dan membunyikan klakson pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil penumpang tidak memiliki surat ijin mengemudi (sim) pada saat itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K milik korban mengalami penyok di bagian bak dan dinding bak belakang patah dan mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No Pol: DG 1155 PU mengalami penyok di bagian depan dan kaca depan pecah;
- Bahwa atas perbuatannya sampai saat ini ibu Terdakwa pernah datang dirumah korban untuk meminta maaf dan terdakwa tidak pernah membayar biaya pengobatan dan ganti rugi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 696/Ver-IGD/RSUD/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD BUDIRAHAJI, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki ditemukan adanya luka robek akibat kekerasan benda tumpul. Luka mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencarian sementara dan membutuhkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel, dimana saat kejadian terdakwa sedang mengemudi satu unit mobil penumpang merk Suzuki Futura warna biru No Pol : 1155 PU dalam keadaan terpengaruh minuman keras berupa alkohol jenis cap tikus dengan kecepatan 60 KM/jam dan didepan terdakwa ada sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K yang dikemudikan oleh korban YAHYAH Hi ASEK dengan memboncengi anaknya saudara RAJIB YAHYAH, NURAINI YAHYAH dan saudar RAFLI dan saat itu terdakwa hilang kendali dan langsung menabrak sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K di bagian belakang bak kanan yang dikendarai oleh korban sehingga korban terseret ke kiri luar badan jalan beserta penumpangnya yang melompat dari atas sepeda motornya dan jatuh ke jalan tepatnya ditumbunan tanah bersama dengan motor milik korban dan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa;
- bahwa terdakwa mengendarai mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 KM/Jam sehingga terdakwa menabrak sepeda motor roda tiga yang dikendarai oleh korban pada saat itu;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa melakukan upaya pengereman dan membunyikan klakson pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil penumpang tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696/Ver-IGD/RSUD/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD BUDIRAHAJI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- “Setiap orang”;
- “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
- “Yang Mengakibatkan Luka Ringan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **ASRIAN LASMI Alias IYAN** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan



Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berawal pada hari sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di atas jalan umum beraspal tepatnya dekat jembatan Ake Coro II Desa Kupal Kec. Bacan selatan Kab. Halsel, dimana saat kejadian terdakwa sedang mengemudi satu unit mobil penumpang merk Suzuki Futura warna biru No Pol : 1155 PU dalam keadaan terpengaruh minuman keras berupa alkohol jenis cap tikus dengan kecepatan 60 KM/jam dan didepan terdakwa ada sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K yang dikemudikan oleh korban YAHYAH Hi ASEK dengan memboncengi anaknya saudara RAJIB YAHYAH, NURAINI YAHYAH dan saudar RAFLI dan saat itu terdakwa hilang kendali dan langsung menabrak sepeda motor roda tiga merk viar No Pol : DG 6998 K di bagian belakang bak kanan yang dikendarai oleh korban sehingga korban terseret ke kiri luar badan jalan beserta penumpangnya yang melompat dari atas sepeda motornya dan terjatuh ke jalan tepatnya ditimbunan tanah bersama dengan motor milik korban dan mobil penumpang yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU yang melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 KM/Jam sehingga terdakwa menabrak sepeda motor roda tiga yang dikendarai oleh korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi serta jalan dalam kondisi baik dan beraspal di sore hari;



Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa melakukan upaya pengereman dan membunyikan klakson pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil penumpang Merk Suzuki Futura Warna Biru No .Pol: DG 1155 PU tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) pada saat itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak memiliki sikap hati-hati dalam mengemudikan mobil tersebut, dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka robek, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 696/Ver-IGD/RSUD/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD BUDIRAHAJI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu unsur “Mengakibatkan luka ringan” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban YAHYAH HI ASEK mengalami luka robek;
- Terdakwa mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil penumpang Merk Suzuki Futura Wama Biru No. Pol : DG 1155 PU dengan Nomor Rangka: MHYESL415J501858 dan Nomor mesin: G12AID96611 dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda tiga merk Viar warna kuning No.Pol : DG 6998 K dengan nomor rangka : MGRVR20TACL-201054 dan nomor mesin : YX200FMG12003203, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIAN LASMI Alias IYAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Luka Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil penumpang Merk Suzuki Futura Wama Biru
No. Pol : DG 1155 PU dengan Nomor Rangka: MHYESL415J501858 dan
Nomor mesin: G12AID96611.

Dikembalikan kepada Terdakwa ASRIAN LASMI Alias IYAN.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda tiga merk Viar warna kuning
No. Pol : DG 6998 K dengan nomor rangka : MGRVR20TACL-201054 dan
nomor mesin : YX200FMG12003203.

Dikembalikan kepada korban YAHYA Hi. ASEK.

- 5.----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.